

**PERATURAN DESA JONTONA**  
**NOMOR 07 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN POTENSI DESA**  
**LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DESA JONTONA,**

- Menimbang** : a. bahwa Desa pada kenyataan mempunyai Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar, maka diperlukan pengelolaan dan pengawasan sehingga bermanfaat bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa serta mensejahterakan masyarakat Desa;
- b. bahwa Sumber Daya Manusia adalah suatu unsur yang sangat penting dalam mengelola dan mengawasi Potensi Desa yang ada dan juga sekaligus sebagai pelaku dalam pembangunan desa itu sendiri;
- c. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengelolaan dan Pengawasan serta mempersiapkan Manusia yang handal sebagaimana dimaksud ayat (a) dan ayat (b) diatas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengaturan Mengenai Pengelolaan dan Pengawasan Potensi Desa serta Lingkungan Hidup dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Ketetapan MPR Nomor : III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3901), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 33 Tahun 2001 tentang Tata cara Penetapan Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 34 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
14. Keputusan Badan Perwakilan Desa Jontona tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

**Dengan persetujuan**

**BADAN PERWAKILAN DESA JONTONA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA JONTONA TENTANG PENGELOLAAN  
DAN PENGAWASAN POTENSI DESA DAN LINGKUNGAN  
HIDUP**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;

- b. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Daerah;
- c. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut PBD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Daerah, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa sendiri, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten serta lain-lain pendapatan yang sah;
- g. Kekayaan Desa adalah aset fisik yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
- h. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran sendiri dan inisiatif sendiri mengadakan kegiatan ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- i. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela warga desa dan atau antar desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual;
- j. Pungutan Desa adalah pungutan baik uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial

- ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- k. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik;
  - l. Hasil Usaha Desa adalah penerimaan yang diperoleh dari usaha-usaha yang langsung dari perolehan jasa dan proses produksi jasa;
  - m. Pendapatan lain adalah penerimaan sah yang diperoleh dari pemerintah baik berupa uang, barang yang nilainya tidak tetap tiap tahun.

## **BAB II KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja**

#### **Pasal 2**

1. Setiap Dusun mempunyai program kerja untuk membangun wilayahnya;
2. Untuk meningkatkan Desa Swadaya Gotong Royong, maka setiap Dusun menggiatkan kembali usaha mencari dana dalam bentuk kerja dengan melibatkan tenaga kerja yang ada pada Dusun masing-masing;
3. Kelompok kerja Dusun dibentuk untuk melatih generasi muda yang ada di Dusun untuk bisa mandiri guna membendung arus perantauan.

#### **Pasal 3**

1. Batasan umur tenaga kerja yang dilibatkan dalam pekerjaan Dusun sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) diatas adalah:
  - a. laki-laki :17 tahun s/d 40 tahun;
  - b. perempuan :17 tahun s/d 35 tahun.
2. Bagi tenaga kerja yang tidak aktif dalam kerja Dusun adalah:
  - a. sopir Rp. 150.000,-/ tahun;

- . Rp.125.000,- untuk dusun;
  - . Rp. 25.000,- untuk desa.
  - b. kondektur Rp. 100.000,-/ tahun
    - . Rp. 75.000,- untuk dusun;
    - . Rp. 25.000,- untuk desa.
  - c. ojek Rp. 125.000,-/ tahun
    - . Rp. 100.000,- untuk dusun;
    - . Rp. 25.000,- untuk desa.
3. Jadwal kerja untuk Dusun adalah setiap hari selasa dalam minggu;
  4. Upah kerja sesuai ukuran adalah sebagai berikut:
    - a. ukuran 30 m x 30 m Rp. 10.000,- untuk tenaga kerja;
    - b. ukuran 30 m x 30m Rp. 40.000,- untuk luar Dusun;
    - c. ukuran 30 m x 30m Rp. 20.000,- untuk tenaga kerja yang tidak aktif.

## **Bagian Kedua Pertanian Tanah Pangan**

### **Pasal 4**

1. Setiap Kepala Keluarga wajib menanam 50 (Lima Puluh) anakan Mente dan 50 (Lima Puluh) anakan Kemiri pada areal pertanian masing-masing;
2. Pembuatan Terasering;
3. Pemakaian Pupuk Alam berupa kotoran hewan, pupuk hijau dan limbah kebun;
4. Membudidayakan bibit lokal palawija dan penggandaan jagung C7 Hibrida serta padi pulut bagi setiap petani.

### **Pasal 5**

1. Setiap Kepala Keluarga wajib membuat jebakan air, menanam lamtoro dan pohon pelindung lainnya pada lahan kritis dan lahan tidur;

2. Bagi yang membuka kebun baru (Nine), maka pada saat membakar harus melalui kelompok atau melibatkan banyak orang untuk menghindari kebakaran;
3. Bagi yang memiliki kebun atau lahan di tepi jalan menuju Lewohala, diwajibkan menanam tanaman Holtikultura dan Tanaman Perdagangan lainnya.

### **Bagian Ketiga Perikanan**

#### **Pasal 6**

1. Kembangkan dan atau giatkan kelompok nelayan yang sudah ada;
2. Transaksi jual beli hasil tangkapan dilakukan ditempat pelelangan ikan;
3. Pembongkaran ikan bagi kelompok dan atau perorangan untuk dijual kembali dilakukan di luar desa;
4. Nelayan dari luar yang menjual ikan di pantai atau pelabuhan desa, maka diberi kebebasan kepada masyarakat luas untuk membeli;
5. Bagi yang melanggar ketentuan Pasal ini dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

#### **Pasal 7**

Bagi nelayan atau kelompok nelayan yang menjual hasil tangkapannya wajib memberikan sumbangan kepada desa dengan perincian:

- a. nelayan dari luar desa : Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- b. nelayan dari dalam desa : Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

### **Bagian Keempat Pternakan**

#### **Pasal 8**

1. Bagi setiap Kepala Keluarga diwajibkan menanam Hijauan Makanan Ternak (HMT) pada lahan masing-masing;
2. Dilarang mengambil Pakan Ternak pada kebun milik orang lain;
3. Bagi yang melanggar ayat (2) Pasal ini dikenakan sanksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan perincian:

- a. untuk tuan kebun : Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
  - b. untuk desa : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - c. Bagi masyarakat di luar Desa denda Rp.250.000.
4. Hewan yang merusak atau memakan tanaman pada kebun orang lain, ditebus dengan uang sebesar:
- a. kuda dan sapi : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - b. babi dan kambing : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c. bagi masyarakat di luar Desa denda Rp.250.000.
5. Pembagian hasil yang termuat dalam ketentuan ayat (3 dan 4) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- a. untuk desa :10 % (sepuluh persen);
  - b. untuk desa :10 % (sepuluh persen);
  - c. untuk tuan kebun : 80 % (delapan puluh persen).

### **Bagian Kelima Kehutanan**

#### **Pasal 9**

1. Penanaman pohon pelindung pada tepi jalan dari dan sampai batas desa;
2. Penanaman pohon pelindung pada batas kebun desa dan batas kebun masing-masing;
3. Ladang atau kebun yang baru dibuka pada tahun pertama, maka pada tahun berikutnya dihijaukan dengan tanaman perdagangan;
4. Pelaku pembakaran hutan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja dikenakan sanksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), denda dapat satu ekor babi dan satu ekor kambing dan yang bersangkutan diproses secara hukum.

### **Bagian Keenam Koperasi**

### **Pasal 10**

1. Menghidupkan kembali Usaha Unit Desa;
2. Mengembangkan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) simpan pinjam yang sudah ada;
3. Harga komoditi pasaran sesuai harga pesanan;
4. Penimbun hasil wajib memberikan kontribusi kepada desa sebesar Rp. 25,-/ Kg;
5. Dilakukan pendataan bagi para Penimbun Hasil / Wiraswasta.

### **Bagian Ketujuh Perindustrian dan Pariwisata**

#### **Pasal 11**

1. Pembentukan Kelompok Kerajinan Tangan dan Tenun Ikat;
2. Kembangkan kelompok tenun ikat yang merupakan warisan budaya bagi para pemudi guna meningkatkan nilai-nilai seni budaya pada kaum muda umumnya untuk mengimbangi pengaruh budaya luar terhadap generasi muda.

#### **Pasal 12**

1. Menjaga dan merawat Rumah Adat yang ada bagi setiap suku;
2. Pengadaan Bak Air Minum dan MCK pada setiap lokasi Pariwisata;
3. Penataan atau pemugaran Namang pada lokasi Wisata Budaya Lewohala;
4. Bagi Wisatawan yang melapor diri dikenakan kontribusi bagi desa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Jagalah kebersihan pesisir pantai dan tempat-tempat istirahat umum di sekitar pantai;
6. Dilarang membuang bangkai binatang di pesisir pantai;
7. Bagi yang melanggar ketentuan ayat (5) Pasal ini dikenakan sanksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **Bagian Kedelapan Lain-Lain**

### **Pasal 13**

1. Penanaman pohon pelindung dilokasi Pekuburan Umum;
2. Pemasangan pilar pada batas pekuburan umum dan kebun warga;
3. Dilarang mengikat hewan pada lokasi pekuburan umum;
4. Bagi yang melanggar ketentuan Pasal ini dikenakan sanksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 14**

1. Dilarang mengambil atau memotong daun kelapa dan alang-alang sebagai atap pada kebun orang lain;
2. Bagi yang melanggar ketentuan ayat (1) diatas, dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Harga daun kelapa Rp. 1000,- (seribu rupiah) perlembar.

### **Pasal 15**

1. Untuk menunjang PAD Desa maka pencatatan Meteran dan Pembayaran Rekening Listrik dilakukan di Desa;
2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, maka diadakan Pasar Desa.

## **BAB III LINGKUNGAN HIDUP**

### **Bagian Pertama Penataan Desa**

### **Pasal 16**

1. Bakti massal diadakan pada mingguan pertama dalam bulan;
2. Kegiatan Jumad bersih oleh kelompok Dasawisma setiap Dusun tetap dijalankan;
3. Koordinasi kegiatan sesuai ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Ketua RT / RW dan Kepala Dusun;
4. Penanaman dan pengawasan pohon peneduh di pesisir pantai dilakukan oleh Kelompok Karang Taruna Desa;

5. Setiap musim hujan dilakukan penanaman bunga di lereng bukit.

## **Bagian Kedua Kebersihan Lingkungan**

### **Pasal 17**

1. Ternak piaraan yang ada disekitar rumah dalam desa supaya dipindahkan ke lokasi padang penggembalaan;
2. Lumbung pribadi yang ada di pinggir pantai supaya segera dipindahkan;
3. Kandang Babi yang berada di pinggir pantai utara desa yang berdekatan dengan rumah penduduk supaya segera dipindahkan;
4. Pemilik kelapa yang berada di pinggir pantai supaya tetap diperhatikan kebersihannya;
5. Hewan yang terikat disekitar sumur saat memberi minum oleh pemilik supaya diatur jaraknya  $\pm$  20 Meter dari sumur dan diperhatikan kotorannya.

## **Bagian Ketiga Pengawasan Lingkungan**

### **Pasal 18**

1. Setiap masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap lingkungan laut;
2. Pengawasan dilakukan untuk menghindari pengrusakan biota laut berupa pemboman dan pembuangan obat terlarang (Potas);
3. Dilarang menebang pohon bakau;
4. Bagi yang melanggar ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini dikenakan sanksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **BAB IV PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Bagian Pertama Pendidikan Dasar**

### **Pasal 19**

1. Anak-anak Usia Sekolah harus menyelesaikan Wajib Belajar 9 Tahun;
2. Bagi yang putus sekolah pada Tingkat SD diupayakan untuk kembali ke sekolah untuk menghindari adanya Paket A di Desa;
3. Bagi yang putus sekolah Tingkat SLTP diupayakan untuk kembali ke sekolah;
4. Bagi anak yang absen sekolah SD dikenakan denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari Kegiatan Belajar Mengajar;
5. Bagi anak yang tidak mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah dikenakan denda Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari kegiatan kerja.

### **Pasal 20**

1. Sosialisasi tentang Paket B pada setiap Dusun;
2. Bagi yang putus sekolah Tingkat SLTP dan diupayakan untuk kembali ke sekolah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) diatas namun tidak berhasil diwajibkan untuk mengikuti SMP Terbuka dan atau Paket B;
3. Bagi Lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah ke SLTP diwajibkan mengikuti Paket B.

## **Bagian Kedua Ketentuan Lain-Lain**

### **Pasal 21**

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan serta mengikuti perkembangan jaman melalui media masa, maka diberi kesempatan kepada setiap orang untuk berlangganan Surat Kabar;
2. Kesempatan berlangganan Surat Kabar sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini lebih diwajibkan kepada Pemerintah Desa.

### **Pasal 22**

1. Bagi masyarakat keluar Daerah (merantau) harus memenuhi persyaratan-persyaratan untuk memperoleh Surat Jalan dari Desa;

2. Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. surat kelulusan orang tua / suami / istri;
  - b. punya alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menunjukkan bukti penyelesaian administrasi dari Kepala Dusun.
3. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf (c) Pasal ini sebagai berikut:
  - a. untuk dusun Rp. 10.000,-
  - b. untuk desa Rp. 10.000,-

### **Pasal 23**

Bagi yang pulang merantau wajib lapor diri pada Kepala Dusun dan Pemerintah Desa dengan memberikan sumbangan sebesar:

- a. untuk dusun Rp.15.000,-
- b. untuk desa Rp. 15.000,-

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Agar dapat diketahui oleh semua Masyarakat Desa maka dipandang perlu untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jontona  
Pada tanggal 01 April 2003

**KEPALA DESA JONTONA,**

ttd.

**H. MOCH. YAS'A MULYADI**

Diundangkan Dalam Lembaran Desa

Nomor :

Tahun :

Tanggal :

**SEKRETARIS DESA JONTONA,**

ttd.

**RUFUS PAYONG MAKING**